



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap biaya perjalanan dinas sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000645-SRT-1220231_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari/ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sepanjang dipersyaratkan.
 - (1a) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (1b) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel dengan batasan tertinggi.
 - (2) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, biaya transportasi yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menyewa tempat penginapan.
 - (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2a) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (2b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dan dapat digunakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan paling lama 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
 - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan sakit/berobat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri.
 - (4) Dalam hal pelaksana SPPD selain Pimpinan dan Anggota DPRD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum*.
3. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A, sehingga Pasal 58A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan secara riil.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dilaksanakan, pelaksana surat perintah tugas secepatnya melaporkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan disampaikan kepada Pemberi Tugas/PA/KPA.
- (2) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. hasil diagnosis dari tim medis atau rumah sakit untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilakukan untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar Daerah;
 - c. surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilakukan untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN yang meninggal dunia karena menjalankan tugas dinas jabatan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan uang sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 1. bukti pembayaran tiket transportasi;
 2. *boarding pass, airport tax*; dan/atau
 3. bukti pembayaran biaya trasportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi apabila tiket tidak diperoleh.
 - e. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya akomodasi untuk tempat menginap selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri berupa *bill/ kuitansi hotel/ penginapan* atau bukti pembayaran lainnya seperti pembelian/ pembayaran melalui travel dan pembelian/ pembayaran *online*;

- f. daftar pengeluaran rill yang ditandatangani oleh Pelaksana SPPD dan PPK dapat dilaksanakan dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh karena *force majeure* yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak melebihi batas tertinggi standar biaya transportasi yang dianggarkan;
 - h. sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, apabila menggunakan sewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah untuk angkutan dari/ke bandara ditempat kedudukan dan ditempat tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - i. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan paling sedikit:
- a. SPT yang sah dari Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan *Lumpsum*;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangi pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 November 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI, TINGKAT DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI, SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI PERGI PULANG, SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT PERGI PULANG, SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI, SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA, SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR, SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI, UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI, SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PER HARI, SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS KENDARAAN SAAT MELAKUKAN PERJALANAN DINAS JABATAN

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	R I A U	OH	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	J A M B I	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11.	B A N T E N	OH	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	B A L I	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26.	GORONTALO	OH	370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000

31.	MALUKU	OH	380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000
33.	PAPUA	OH	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000

2. TINGKAT DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

No.	JABATAN	TINGKAT	KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Walikota /Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas I A	Special / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	ASN selain yang dimaksud pada tingkat perjalanan dinas B	C-E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BAIK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000

25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
4T.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.074.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.310.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000

76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.620.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3701000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1957000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000

126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	PIAUÍ	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	PIAUÍ	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	PIAUÍ	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	PIAUÍ	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	PIAUÍ	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	PIAUÍ	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	PIAUÍ	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	PIAUÍ	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	PIAUÍ	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	PIAUÍ	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	PIAUÍ	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	PIAUÍ	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	PIAUÍ	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	PIAUÍ	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.203.000

170	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000

226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATAREM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.540.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATAREM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.096.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.400.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
261	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	10.718.000	8.085.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.700.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.096.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000

276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.063.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.320.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	10.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.085.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Keterangan:

- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

4. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT PERGI PULANG (PP)

NO	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL
1	Nusa Penida	200.000

5. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI (ONE WAY)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	513.000

38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000
----	------------------	-------------	---------

Keterangan :

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360 000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000

34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Bambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000

125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	100.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	205.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	108.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
101	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000

172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000
NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	201.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000

221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000
NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasir1	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250 000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	200.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	2.10.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

Keterangan:

- a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran, kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri.
- b. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama, untuk wilayah Provinsi Bali, tidak diberikan apabila pelaksana SPPD mendapatkan fasilitas mobil kantor. Hal ini dikarenakan telah terdapat biaya bahan bakar yang diperhitungkan dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Apabila menggunakan kendaraan pribadi yang bukan merupakan kendaraan dinas, biaya bahan bakar dapat diganti dengan biaya riil (*at cost*) dengan bukti pengisian bahan bakar.
- c. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one utag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- d. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one wag) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Keterangan:

- a. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

8. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

Keterangan:

- a. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- b. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

9. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PIMPINAN DPRD	OH	250.000.00
2.	Eselon II / Anggota DPRD	OH	.150.000.00

Keterangan:

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*

10. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PER HARI (DALAM RUPIAH)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATRA UTARA	Per hari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	R I A U	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000

5	J A M B I	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	SUMATRA BARAT	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Per hari	788.000	4.763.000	6.449.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	B A N T E N	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	B A L I	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.264.000	4.289.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	GORONTALO	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	MALUKU	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	P A P U A	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan :

- a. Biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- b. Biaya sewa kendaraan dibayarkan secara riil (pembayaran secara *at cost*) untuk semua daerah tujuan.

11. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

(dalam ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA	PIMPINAN DPRD	GOLONGAN TINGKAT PERJALANAN DINAS JABATAN			
				A	B	C	D
1.	Biaya Pemetian	1.000	1.000	900	800	700	600
2.	Pengangkutan	Menurut harga yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

Keterangan:

Biaya pemetian dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pemetian dan angkutan jenazah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

1. Format Surat Pernyataan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor : / (1)

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama :(2)
NIP :(3)
Instansi :(4)
Pangkat/Gol :(5)
Jabatan :(6)
2. Dst(7)

pada hari(8) tanggal(9) selama(10) (.....(11)) hari dengan Surat Perintah Tugas Nomor(12) Tanggal(13). dengan ini saya :

- Nama :(14)
NIP :(15)
Instansi :(16)
Pangkat/Gol :(17)
Jabatan :(18)

menyatakan bahwa pegawai bersangkutan memang benar tidak mendapatkan fasilitas kendaraan saat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar.....(19)
NAMA JABATAN YANG BERWENANG. (20)

NAMA JELAS PEJABAT YANG
BERWENANG(21)
Pangkat(22)
NIP.(23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN

NO	URAIAN
(1.)	Diisi nomor Surat Pernyataan
(2.)	Diisi nama pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
(3.)	Diisi dengan NIP Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan. Jika yang diperintahkan tidak memiliki NIP. maka NIP dikosongkan
(4.)	Diisi nama instansi
(5.)	Diisi pangkat/golongan pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan. Jika yang diperintahkan tidak memiliki pangkat/golongan.maka isian jabatan dikosongkan.
(6.)	Diisi jabatan pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan
(7.)	Diisi sebagaimana dimaksud pada angka (2) sampai angka (6).apabila pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang.
(8.)	Diisi Hari pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
(9.)	Diisi tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
(10.)	Diisi lama hari pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam angka
(11.)	Diisi lama hari pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam huruf
(12.)	Diisi nomor Surat Perintah Tugas
(13.)	Diisi Tanggal Surat Perintah Tugas
(14.)	Diisi nama pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(15.)	Diisi NIP pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(16.)	Diisi nama instansi
(17.)	Diisi Pangkat/Golongan pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(18.)	Diisi Jabatan pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(19.)	Diisi tanggal dikeluarkannya surat keterangan
(20.)	Diisi Jabatan pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(21.)	Diisi nama pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(22.)	Diisi Pangkat pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan
(23.)	Diisi NIP pejabat yang memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan

2. Format Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Lumpsum



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran ...

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp ...
Terbilang Rupiah :.....

Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....
Dengan rincian:

3. uang harian : Rp.....
4. Biaya transportasi : Rp.....
5. Biaya penginapan : Rp.....
6. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
7. Biaya taksi : Rp.....

....., 20..

Penerima

Materai
Rp. 10.000

Menyetujui
Pengguna Aanggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Ttd

.....
NIP

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluanean Pembantu

Ttd

.....
NIP

3. Format Pakta Integritas



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tanggal ... s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp. 10.000

.....
WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA